



**PUTUSAN**  
Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rawi Apriansyah Alias Robot  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg Dipanegara No.81  
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rawi Apriansyah Alias Robot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Halman Simanulang., S.H., Rointan Br. Manullang., SH.,MH, Armini Nainggolan., SH,Tamira Sihombing, SH., A.T Yudhistira, SH., Nailul Fadhilah Irni., SH., dan Yustika Butar-Butar., SH Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl.Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4, Kel.Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

2. Membebaskan Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidaire)

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) buah sekop sabu,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn



**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg Dipanegara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, saksi SUHARTO, saksi FREDDY H. SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT SIREGAR (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Gg Dipanegara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru adanya transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT SIREGAR melakukan undercover buy dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT SIREGAR membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT SIREGAR dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dari bawah tanah yang mana Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut diatas tanah dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa beli dari ANE SILE (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) gram dengan seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu pada tahu 2023, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 988/ NNF / 2023 tanggal 23 Februari 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 4 (Empat) Bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

### Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg Dipanegara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, saksi SUHARTO, saksi FREDDY H. SINAGA dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT SIREGAR (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Gg Dipanegara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT SIREGAR melakukan undercover buy dan saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT SIREGAR membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi PANJI TAUFIK HIDAYAT SIREGAR dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dari bawah tanah yang mana Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut diatas tanah dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa beli dari ANE SILE (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) gram dengan seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu pada tahu 2023, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 988/ NNF / 2023 tanggal 23 Februari 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 4 (Empat) Bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim Penasehat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Dipenagara Kel.Padang Bulan Kec. Medan Baru tepatnya dipinggir sungai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, dan Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ane Sile;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Gg Dipanegara Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi Panji Taufik Hidayat Siregar (Polisi yang menyamar) membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Panji Taufik Hidayat Siregar;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dari bawah tanah yang mana Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut diatas tanah dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah ditemukan pada saat melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Freddy H Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 18.30 WIB, di pinggir sungai, di Jalan Jamin Ginting Gg. Dipenagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, dan Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Ane Sile;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Gg Dipanegara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi Panji Taufik Hidayat Siregar (Polisi yang menyamar) membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Panji Taufik Hidayat Siregar;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dari bawah tanah yang mana Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut diatas tanah dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir sungai, di Jalan Jamin Ginting Gg. Dipanegara, Kel.Padang Bulan, Kec. Medan Baru, pada saat bertransaksi dengan Saksi yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn





berisikan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, dan Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat mau menyerahkannya kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dari bawah tanah yang sebelumnya Terdakwa buang bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Ane Sile dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkoba kepada Ane Sile pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB kemudian membagi menjadi paket kecil selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa melakukan transaksi kepada pembeli yang merupakan Saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah sekop sabu.
- Uang tunai sebesar Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 988/ NNF / 2023 tanggal 23 Februari 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 4 (Empat) Bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Dipenagara Kel.Padang Bulan Kec. Medan Baru tepatnya dipinggir sungai pada saat bertransaksi dengan Saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, dan Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat mau menyerahkan kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari bawah tanah yang sebelumnya Terdakwa buang bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika kepada Ane Sile pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB kemudian membagi menjadi paket kecil selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa melakukan transaksi kepada pembeli yang merupakan Saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 988/ NNF / 2023 tanggal 23 Februari 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 4 (Empat) Bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa **RAWI APRIANSYAH Alias ROBOT** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*);

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharto dan Saksi Freddy H Sinaga dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas kepolisian yang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Dipenagara Kel.Padang Bulan Kec. Medan Baru tepatnya dipinggir sungai pada saat bertransaksi dengan Saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, dan Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kristal putih yang disebut dengan istilah Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharto dan Saksi Freddy H Sinaga yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Dipenagara Kel.Padang Bulan Kec. Medan Baru tepatnya dipinggir sungai pada saat bertransaksi dengan Saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, dan Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan atau penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang disebut dengan istilah shabu dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram adalah benar mengandung Narkoba ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;





Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu yang untuk selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta bahwa telah terdapat suatu bentuk pemufakatan antara Terdakwa dengan Saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli untuk menjual 1(satu) paket kristal putih yang disebut dengan istilah shabu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharto dan Saksi Freddy H Sinaga yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Dipenagara Kel.Padang Bulan Kec. Medan Baru tepatnya dipinggir sungai pada saat bertransaksi dengan Saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, dan Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Ane Sile pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB kemudian membagi menjadi paket kecil selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa melakukan transaksi menjual 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang merupakan Saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, secara *feitelijke* terdapat materi perbuatan jual beli antara Saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa terhadap objek berupa 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang dipesan oleh calon pembeli kepada Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut belum terjadi Terdakwa sudah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait fakta materi perbuatan Terdakwa yang telah menjual kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo kepada pihak Kepolisian yang sedangkan melakukan pembelian terselubung (*under cover buying*). Hal ini sesuai fakta bahwa perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesungguhnya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dan 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas in casu pada Dakwaan Primair, berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan dalam Dakwaan Subsidiar berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dalam perbuatannya yang sama sebagaimana diuraikan dalam uraian kalimat pada Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharto dan Saksi Freddy H Sinaga, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Gg Dipanegara Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi Panji Taufik Hidayat Siregar (Polisi yang menyamar) membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Panji Taufik Hidayat Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti tersebut di atas, maka secara yuridis terkait peristiwa transaksi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo sesungguhnya merupakan peristiwa yang direkayasa oleh Penyidik Kepolisian atau dalam istilah pembelian terselubung (*under cover buying*);



Menimbang, bahwa terlepas pada dasar yuridis sebagai bentuk kewenangan pihak Kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung (*under cover buying*) dalam tindak pidana Narkotika, menurut hemat Majelis seyogianya tindakan pembelian terselubung a quo adalah ditujukan terhadap kepemilikan atau penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika dan di sisi lain Penuntut Umum tidak lagi melakukan penuntutan terhadap peristiwa transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan Penyidik Kepolisian in casu merupakan peristiwa yang direkayasa Penyidik itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dan guna memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan itu sendiri, maka terkait unsur tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dinyatakan telah tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada Dakwaan Primair telah tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Subsidair sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur secara tanpa hak menjual dalam casus in casu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Dipenagara Kel.Padang Bulan Kec. Medan Baru tepatnya dipinggir sungai pada saat bertransaksi dengan Saksi Panji Taufik Hidayat yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, dan Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan barang bukti tersebut 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat mau menyerahkan kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari bawah tanah yang sebelumnya Terdakwa buang bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi antara lain telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang mana 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika di tangan kanan Terdakwa pada saat mau menyerahkan kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari bawah tanah yang sebelumnya Terdakwa buang bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sekop sabu in casu dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur memiliki dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana tersebut di atas bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur memiliki tersebut di atas, maka terhadap sub unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 988/ NNF / 2023 tanggal 23 Februari 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 4 (Empat) Bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa Rawi Apriansyah Alias Robot adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah





dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya terkait ketentuan yang mengatur tentang barang bukti Narkoba dan pemusnahannya sejak ditemukan, maka menurut hukum terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rawi Apriansyah Alias Robot tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rawi Apriansyah Alias Robot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, dan

- 1 (satu) buah sekop sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Gaulle Ginting, S.H..MH, Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Mdn